

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi wilayah geografis yang menjadikannya sebagai negara kepulauan yang memiliki luas laut mencapai 5,8 juta km² serta keanekaragaman sumber daya alam berada pada daratan dan laut. Dalam kelautan salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia berupa sumber daya ikan dimana dalam sektor perikanan terdapat suatu fakta hukum yaitu kapal asing melakukan pencurian ikan dengan menggunakan modus sejenis dengan double flagging di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) memiliki hak-hak berdaulat, sehingga berdampak terhadap faktor ekonomi dan kedaulatan negara. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana regulasi yang mengatur terkait double flagging dan apakah perbuatan modus sejenis dengan double flagging dapat dikualifikasikan dalam tindak pidana perikanan.

Metode penelitian yang digunakan berjenis yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni dilakukan melalui peninjauan seluruh aturan atau regulasi yang berhubungan terkait fakta hukum atau peristiwa hukum yang dibahas dalam penelitian agar mewujudkan aturan yang komprehensif untuk menjawab isu hukum yang diteliti serta bahan yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian meliputi perbuatan yang dilakukan oleh kapal asing tersebut menggunakan modus sejenis dengan *double flagging* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perikanan memenuhi kriteria unsur pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) undang-undang perikanan dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Kata Kunci : *Double Flagging*, Tindak Pidana Perikanan

ABSTRACT

Indonesia has the potential geographic territory that makes it an island nation with it has an ocean reach of 5,8 million km² and diversity of natural resources on land and sea. In marine one of Indonesia's natural resources of fish wherein the interest sector a legal fact is that foreign vessels are stealing fish in a similar mode of double flagging in indonesia exclusive economic zone has sovereign rights. Therefore the study was done to find out how regulations governed the double flagging and whether or not the action of the double flagging could be eliminated in the fishing crime.

The research method used has a normative jurisdictional approach made through a review of all related rules or regulations related to legal facts or legal events discussed in the study in order to realize comprehensive rules to answer under study and materials used to primary and secondary law materials.

The results of research include actions carried out by the foreign vessel using a new mode of type with double flagging can be specified in the fisheries crime to meet elements section 93 verse (2) Jo. Article 27 verse (2) the laws of fisheries and can be held accountable criminally.

Keywords: Double Flagging, Criminal Fishing